



UPTD Puskesmas Cebongan

Jalan Soekarno Hatta Km 1 50713 62298313047

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kesehatan Kota Salatiga / UPTD Puskesmas Cebongan

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP, SIM < tanda pengenal lainnya)
2. Membawa kartu pendaftaran (bagi pasien lama)
3. Membawa kartu jaminan kesehatan (BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih Tinggi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian : disesuaikan dengan kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan walikota Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Cebongan

Jalan Soekarno Hatta Km 1 50713 62298313047

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kesehatan Kota Salatiga / UPTD Puskesmas
Cebongan

1. Telepon : (0298) 313047
2. SMS/WA : 085727572760
3. Email : pkm.cebongan1@gmail.com
4. Media sosial : IG : pkm.cebongansalatiga /FB : Puskesmas Cebongan
5. Kotak Saran